



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. & Fax. (0291) 435018
 KUDUS 59313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
 NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
 PERTANIAN KE NON PERTANIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS,

Membaca : Surat permohonan Sdr. , Pekerjaan
 alamat , tertanggal yang berkas
 lengkapnya kami terima tanggal perihal Izin
 Perubahan Penggunaan Tanah yang terletak di Desa
 Kecamatan Kabupaten Kudus.

Menimbang : a. bahwa tanah yang dimohon akan digunakan untuk
 dan perlu adanya Izin Perubahan Penggunaan
 Tanah;
 b. bahwa tanah yang dimohon berdasarkan Peraturan Daerah No.
 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 Kabupaten Kudus untuk;
 c. bahwa permohonan tersebut sesuai dengan Risalah
 Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
 Kudus Nomor :
 tanggal ;
 d. bahwa permohonan tersebut telah mendapat persetujuan dari
 Panitia Pertimbangan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
 Kabupaten Kudus dengan Berita Acara No.
 tanggal ;
 e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, huruf b ,
 huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan dengan
 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
 Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
8. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 28);
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kudus Nomor / / tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian kepada :

Nama	:	
Alamat	:	
Letak Tanah	:	Desa : Kecamatan : Kabupaten :

Luas :
 Penggunaan Tanah Asal : Pertanian

Penggunaan Tanah saat ini :
 Digunakan untuk :
 Bukti Hak : HM No.
 Dengan batas-batas sebagai berikut
 Sebelah Utara :
 Sebelah Timur :
 Sebelah Selatan :
 Sebelah Barat :

- KEDUA : Lokasi tanah yang diberi Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian sebagaimana peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Melaksanakan syarat-syarat yang dituangkan di dalam Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor :
Tanggal
 2. Setelah diadakan perubahan fisik atas tanah tersebut segera mencatatkan di sertifikat hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan kabupaten Kudus.
 3. Apabila tanah ini dilakukan pemecahan / pemisahan hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal menjadi 2 (dua) bidang atau lebih maka wajib dibuat peta tematik untuk pemecahan bidang tanah.
 4. Mengajukan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Segala tuntutan, gugatan dan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- KELIMA : Keputusan pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah ini menjadi batal demi hukum, apabila :
- a. Segala pernyataan dan ketentuan sebagaimana tersebut Diktum KETIGA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.
 - b. Dalam waktu 3 (tiga) tahun ternyata belum ada perubahan fisik atas tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUDUS

.....

TEMBUSAN :

- 1. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
- 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
- 4. Arsip.

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus
Nomor :
Tanggal :

Nama Pemohon :
Luas tanah yang disetujui :
Lokasi :
Rencana kegiatan :

PETA IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN KE NON PERTANIAN

<div>INSET LOKASI</div> <div></div>	<div>Ketentuan:</div> <div><div>1.Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam SK IPPT;</div><div>2.Menggunakan tanah sesuai peruntukan tanah yang dimohonkan paling lama 3 tahun sejak ditetapkan SK IPPT;</div><div>3.Melaporkan ke Kantor Pertanahan untuk mencatatkan di sertifikat hak atas tanahnya bahwa tanahnya telah menjadi non pertanian;</div><div>4.Pemegang IPPT dilarang mengalihkan penggunaan sebagian atau seluruh IPPT kepada pihak lain tanpa izin dari Pemerintah Daerah;</div><div>5.Pemegang IPPT rumah tinggal tunggal dilarang menjual kavling dan/ atau rumah tinggal lebih dari 5 unit kepada pihak lain dengan tujuan untuk pembangunan perumahan;</div><div>6.Pemegang IPPT perumahan dilarang menunda penyerahan sertifikat tanah yang dialokasikan untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial kepada pihak terkait.</div></div>

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL